



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara Indonesia mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur dan mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG MANAJEMEN RISIKO
PEMBANGUNAN NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
2. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional.
3. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional.
4. Entitas MRPN adalah kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.
5. Entitas MRPN Sektor Utama adalah kementerian negara atau lembaga yang mempunyai tanggung jawab utama dalam mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor.
6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan usaha yang berbadan hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
11. Badan Lainnya adalah badan hukum yang terdapat kepentingan keuangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
12. Pengawas Intern Lintas Sektor adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional.
13. Kebijakan MRPN adalah garis-garis besar arah, maksud dan tujuan, serta sasaran dan strategi Entitas MRPN dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta meningkatkan dan mengembangkan MRPN.
14. Struktur MRPN adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MRPN.
15. Kerangka Kerja MRPN adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan Entitas MRPN untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan MRPN secara berkala di seluruh organisasi.
16. Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Nasional, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai Entitas MRPN dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 2

Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

Pasal 3

Penerapan MRPN dimaksudkan untuk:

- a. mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional;
- b. mendorong Entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan; dan
- c. memberikan keyakinan bagi Entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional.

Pasal 4

MRPN diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;
- b. meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
- c. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Pasal 5

MRPN diselenggarakan dengan prinsip:

- a. terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. kustomisasi;
- d. inklusif;
- e. kolaboratif;
- f. dinamis;
- g. informasi terbaik yang tersedia;
- h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
- i. perbaikan berkelanjutan.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB II
PENERAPAN MRPN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Penerapan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan komite MRPN; dan
 - b. Kebijakan MRPN.
- (2) Kebijakan MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kebijakan MRPN organisasi; dan
 - b. Kebijakan MRPN lintas sektor.

**Bagian Kedua
Komite MRPN**

Pasal 7

- (1) Komite MRPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komite MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor;
 - b. menetapkan 2 (dua) atau lebih Entitas MRPN sebagai unit pemilik Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor;
 - c. menetapkan salah satu dari Entitas MRPN sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai Entitas MRPN Sektor Utama;
 - d. menetapkan Kerangka Kerja MRPN lintas sektor;
 - e. menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- e. menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor;
 - f. melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap Kebijakan MRPN lintas sektor;
 - g. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
 - h. menyusun profil Risiko Pembangunan Nasional yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Presiden;
 - i. melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden rencana tindak pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf h; dan
 - j. menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor.
- (3) Komite MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan organisasi komite MRPN terdiri atas:
- a. Pengarah :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

b. Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Ketua merangkap Anggota : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Wakil Ketua 1 merangkap Anggota : Menteri Keuangan.
- d. Wakil Ketua 2 merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri.
- e. Anggota :
 - 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komite MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan Entitas MRPN yang lingkup tugas dan fungsinya terkait dengan Risiko Pembangunan Nasional tertentu.
- (2) Komite MRPN dapat membentuk tim pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua komite MRPN.

Pasal 9

- (1) Komite MRPN dibantu oleh sekretariat komite MRPN yang berkedudukan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Sekretariat komite MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administrasi.
- (3) Sekretariat komite MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga

Kebijakan MRPN Organisasi

Pasal 10

- (1) Kebijakan MRPN organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Struktur MRPN;
 - b. Kerangka Kerja MRPN; dan
 - c. strategi pembangunan Budaya Risiko.
- (2) Kebijakan MRPN organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Entitas MRPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan MRPN organisasi diterapkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas masing-masing Entitas MRPN.

Bagian Keempat

Kebijakan MRPN Lintas Sektor

Pasal 11

- (1) Kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Struktur MRPN;
 - b. Kerangka Kerja MRPN; dan
 - c. strategi pembangunan Budaya Risiko.

(2) Kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
- (3) Penerapan kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komite MRPN.
- (4) Kebijakan MRPN lintas sektor diterapkan pada Entitas MRPN Sektor Utama dan 1 (satu) atau lebih Entitas MRPN lainnya untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu.

Paragraf 1

Struktur MRPN Lintas Sektor

Pasal 12

Struktur MRPN lintas sektor terdiri atas:

- a. Unit pemilik risiko lintas sektor; dan
- b. Pengawas Intern Lintas Sektor.

Pasal 13

- (1) Unit pemilik risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan oleh komite MRPN untuk setiap program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
- (2) Unit pemilik risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menteri koordinator sesuai bidang tugasnya;
 - b. pimpinan Entitas MRPN Sektor Utama;
 - c. 1 (satu) atau lebih pimpinan Entitas MRPN yang secara bersama-sama menjadi pemilik risiko lintas sektor; dan
 - d. unit pengelola risiko lintas sektor.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara menjadi salah satu dari unit pemilik risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara juga menjadi salah satu dari Entitas MRPN pemilik risiko lintas sektor.

(4) Unit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (4) Unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menentukan tingkat selera risiko dengan tepat untuk dapat mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;
 - b. melakukan penilaian risiko, menetapkan profil risiko, perlakuan risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko;
 - c. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan serta reviu atas efektivitas Kebijakan MRPN;
 - d. memantau dan menganalisis perubahan serta mewaspadaikan isu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat strategis;
 - e. melakukan analisis terhadap risiko yang terkandung dalam isu sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk dapat menyesuaikan Kebijakan MRPN;
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN; dan
 - g. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada komite MRPN.

Pasal 14

- (1) Menteri koordinator sebagai pemilik risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan MRPN.
- (2) Pimpinan Entitas MRPN Sektor Utama sebagai pemilik risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menetapkan petunjuk teknis MRPN lintas sektor atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN setelah berkoordinasi dengan para pimpinan Entitas MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 15

- (1) Pimpinan Entitas MRPN Sektor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menetapkan unit kerja satu tingkat di bawahnya sebagai pelaksana fungsi unit pengelola risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Unit pengelola risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengadministrasikan penerapan Kebijakan MRPN lintas sektor pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN.

Pasal 16

- (1) Pengawas Intern Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melaksanakan tugas:
 - a. memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam secara independen dan objektif berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
 - c. melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan Kebijakan MRPN lintas sektor;
 - d. melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor; dan
 - e. melakukan penilaian maturitas MRPN lintas sektor.
- (2) Pengawas Intern Lintas Sektor dapat berkolaborasi dengan inspektorat jenderal, inspektorat utama, inspektorat Kementerian/Lembaga, inspektorat daerah, satuan pengawas intern pada Badan Usaha dan Badan Lainnya atau nama lain dengan fungsi sejenis untuk:
 - a. menghasilkan asurans terintegrasi atas efektivitas penyelenggaraan MRPN;
 - b. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- b. melakukan kegiatan konsultasi manajemen risiko kepada Entitas MRPN; dan
- c. memanfaatkan informasi risiko yang dihasilkan untuk dapat menerapkan dan mengembangkan pengawasan intern berbasis risiko.

Paragraf 2

Kerangka Kerja MRPN Lintas Sektor

Pasal 17

- (1) Kerangka Kerja MRPN lintas sektor paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem MRPN lintas sektor;
 - b. proses MRPN lintas sektor; dan
 - c. evaluasi MRPN lintas sektor.
- (2) Kerangka Kerja MRPN lintas sektor ditetapkan oleh komite MRPN.
- (3) Kerangka Kerja MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan untuk seluruh program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN.

Pasal 18

- (1) Sistem MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kebijakan pelaksanaan;
 - b. prosedur; dan
 - c. praktik MRPN yang bersifat sistematis dan terintegrasi.
- (2) Sistem MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses MRPN.

Pasal 19

Proses MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- b. penetapan konteks;
- c. penilaian risiko;
- d. perlakuan risiko;
- e. reviu dan pemantauan; dan
- f. dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 20

- (1) Akuntabilitas atas pelaksanaan proses MRPN lintas sektor dituangkan dalam laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor.
- (2) Laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN; dan
 - b. laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor.
- (3) Laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. ikhtisar pelaksanaan Kebijakan MRPN;
 - b. profil risiko;
 - c. peristiwa risiko dan penanganannya; dan
 - d. hasil analisis atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d dan huruf e.
- (4) Laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun secara kolaboratif oleh unit pemilik risiko.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh unit pemilik risiko kepada komite MRPN minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan reviu oleh Pengawas Intern Lintas Sektor sebelum diserahkan kepada komite MRPN.
- (7) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (7) Laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan konsolidasi laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (8) Laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh komite MRPN dan dilaporkan kepada Presiden minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan setelah dilakukan reviu oleh Pengawas Intern Lintas Sektor.

Pasal 21

- (1) Evaluasi MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengawas Intern Lintas Sektor.
- (2) Evaluasi MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas Kebijakan MRPN lintas sektor.
- (3) Hasil evaluasi MRPN lintas sektor digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan Entitas MRPN dalam rangka perbaikan Kebijakan MRPN untuk meningkatkan maturitas MRPN lintas sektor.

Paragraf 3

Strategi Pembangunan Budaya Risiko Lintas Sektor

Pasal 22

- (1) Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor ditetapkan oleh komite MRPN untuk mencapai Budaya Risiko yang kondusif.
- (2) Pelaksanaan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan Entitas MRPN.
- (3) Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional serta mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik dan asas tata kelola Badan Usaha yang baik.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 23

Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat aspek:

- a. kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku pimpinan Entitas MRPN;
- b. tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko;
- c. pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko; dan
- d. pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko.

BAB III

PEMBINAAN MRPN

Pasal 24

- (1) Pembinaan MRPN dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kapabilitas Entitas MRPN.
- (2) Pengembangan kapabilitas Entitas MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manajemen risiko;
 - b. peningkatan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan memadukan, memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya manajemen risiko; dan
 - c. peningkatan kolaborasi intra dan antar Entitas MRPN.
- (3) Pembinaan MRPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN; dan
 - b. pembinaan terhadap pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk MRPN organisasi pada Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya yang terkait dengan Kementerian/Lembaga dan MRPN lintas sektor;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk MRPN organisasi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha milik daerah, dan Badan Lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk MRPN organisasi pada badan usaha milik negara;
 - d. menteri atau pimpinan Lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk MRPN organisasi pada Badan Lainnya yang terkait dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha; dan
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk MRPN organisasi pada pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (2) Pembinaan terhadap pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN organisasi dan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan MRPN;
 - b. penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di bidang manajemen risiko;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis; dan
 - d. sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan MRPN.
- (2) Pembinaan terhadap pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan kolaborasi pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN;
 - b. penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di bidang pengawasan intern atas penyelenggaraan manajemen risiko;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern atas penyelenggaraan manajemen risiko; dan
 - d. sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN.
- (3) Pembina penyelenggaraan MRPN dan pembina pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berkolaborasi untuk melaksanakan:
 - a. pembangunan sistem informasi MRPN terintegrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional; dan
 - b. pengembangan sertifikasi profesi dan jabatan fungsional di bidang manajemen risiko yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 27

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengawasan intern atas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ayat (2) huruf c diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kebijakan mengenai manajemen risiko yang ditetapkan oleh pimpinan Entitas MRPN dan telah memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tetap dapat dilaksanakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Entitas MRPN yang:

- a. belum mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko; atau
- b. telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai Kebijakan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman